

## **TENTANG**

### **PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KABUPATEN SEKADAU**

## **BUPATI SEKADAU**

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Menengah Pertama dan meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD) di pandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, di Kabupaten Sekadau.
  - b. bahwa dalam upaya memupuk dan mengembangkan Kepribadian Anak Usia Pra Sekolah yang potensial dipandang perlu menetapkan kelembagaan Taman Kanak - Kanak (TK) Pembina Negeri di Kabupaten Sekadau.
  - c. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sekadau.

Mengingat

- :
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
  2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344).
  4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401).
  5. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sekadau.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun

- Lampiran  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764.
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA**

- : Membuka kelembagaan kepada :
1. Sekolah Menengah Atas Negeri
  2. Sekolah Menengah Pertama Negeri
  3. Taman Kanak-Kanak Pembina Negeri
- seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.

**KEDUA**

- : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA**

- : Pembukaan kelembagaan sekolah sebagaimana tercantum diktum kedua untuk Tahun Pelajaran 2005/2006.

**KEEMPAT**

- : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Negeri akan diatur kemudian.

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
  - b. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau  
Pada Tanggal : 24 April 2006

BUPATI SEKADAU,

TTD

**SIMON PETRUS, S. Sos. M. Si**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta  
Up. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sekadau di Sekadau
6. Kabag Pemerintahan dan Hukum Setda Kabupaten Sekadau di Sekadau
7. Kepala Organisasi dan Kepegawaian Kabupaten Sekadau di Sekadau
8. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau
9. Camat Sekadau Hilir
10. Camat Sekadau Hulu
11. Camat Nanga Taman
12. Camat Nanga Mahap

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
Plt. Sekretaris Daerah,

  
**DJA' FAR A. RACHMAN, S. Sos**



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU


SALINAN

NOMOR : 93 TAHUN 2006  
TANGGAL : 17 MARET 2006  
TENTANG : KELEMBAGAAN SMA NEGERI SMP NEGERI DAN  
TK PEMBINA NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU.

NO	JENIS SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KET.
1	SMA Negeri 1 Belitang Hilir	Beitang Hilir	Jl. Adi Sucipto Sei. Ayak II	
2	SMP Negeri 4 Engkersik	Sekadau Hilir	Ds. Engkersik	
3	SMP Negeri 2 Sei. Sambang	Sekadau Hulu	Ds. Sei. Sambang	
4	SMP Negeri 3 Nanga Koman	Nanga Taman	Ds. Nanga Taman	
5	SMP Negeri 2 Lembah Beringin	Nanga Mahap	Ds. Lembah Beringin	
6	TK Pembina Sekadau Hilir	Sekadau Hilir	Ds. Sei. Ringin	

Ditetapkan di : Sekadau  
Pada Tanggal : 24 April 2006

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
Plt. Sekretaris Daerah,

  
**DJA' FAR A. RACHMAN, S. Sos**  
Pembina Tk. I  
NIP. 520006927

BUPATI SEKADAU,

TTD

**SIMON PETRUS, S. Sos. M. Si**